



# Penyelesaian Konflik Tambang Pasir Sungai Progo di Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Wiwik Dwiyani <sup>a,1</sup>, Eny Kusdarini <sup>b,2</sup>

[wiwikdwiyani.2017@student.uny.ac.id](mailto:wiwikdwiyani.2017@student.uny.ac.id) Mahasiswa Departemen PKnH, Fishipol, UNY

[eny\\_kusdarini@uny.ac.id](mailto:eny_kusdarini@uny.ac.id) Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Politik, UNY

<sup>a</sup> Mahasiswa (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

<sup>b</sup> Dosen (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan pemerintah Kalurahan Trimurti dalam penyelesaian konflik tambang pasir; hambatan yang dihadapi pemerintah Kalurahan Trimurti dalam menyelesaikan konflik tambang pasir dan; upaya yang dilakukan pemerintah Kalurahan Trimurti dalam penyelesaian konflik tambang pasir. Studi ini termasuk penelitian *ex post facto* dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek menggunakan teknik *purposive*. Subjek disini ialah Lurah Trimurti, Panewu Srandakan, Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan *cross check* data. Teknik analisis data dilakukan lewat reduksi data, penyajian data serta pengambilan kesimpulan. Hasil studi memperlihatkan bentuk peranan yang diberikan pemerintah dalam menyelesaikan konflik tambang pasir di Kalurahan Trimurti adalah sebagai motivator, fasilitator dan mediator; hambatan yang dialami yaitu sulit mempertemukan para pihak, situasi kurang kondusif ketika dilakukan pertemuan, adanya ketidakpercayaan masyarakat; dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu selalu mencoba menengahi perdebatan ketika dirasa sudah mulai memanas, memberikan kesempatan untuk dapat mengutarakan pendapat, dan melakukan pendekatan sehingga dapat membangun kepercayaan dari masyarakat.

## ABSTRACT

*This research aims to describe the role of Trimurti village government in resolving sand mining conflicts; the obstacles faced by Trimurti village government in resolving sand mining conflicts; efforts made by the Trimurti government in resolving sand mining conflicts. This research is an ex post facto research analyzed descriptively with a qualitative approach. Determination of subjects in this research using purposive techniques. The subjects in this research used purposive technique. The subjects were Lurah Trimurti, Camat Srandakan, Bhabinkamtibmas and Babinsa. The data collection techniques used were interviews and documentation. The validity of the data used is by cross checking the data. Data analysis technique were carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the role of the government in resolving sand mining conflicts in Trimurti Village was as a motivator, facilitator and mediator. The obstacles experienced are the difficulty in bringing together the parties, the situation is not conducive when the meeting is held, the distrust of the community to the village government. Efforts made to overcome obstacles are always trying to mediate the debate when it feels like it has started to heat up, providing opportunities to be able to express opinions, and making approaches so as to build trust from the community.*

## Sejarah Artikel

Diterima : 31 Mei 2023

Disetujui: 27 Juni 2023

## Kata kunci:

Penyelesaian Konflik, Tambang Pasir, Peranan Pemerintah Kalurahan

## Keywords:

*Resolving Conflict, Sand Mining Role of Village Government*

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya baik SDA serta SDM. Dari Pasal 1 ayat 9 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “SDA ialah unsur lingkungan hidup yang tersusun dari sumber daya hayati serta non hayati yang semuanya ciptakan suatu ekosistem”. Banyak sekali SDA di Indonesia, baik di atas tanah ataupun di dalam tanah misal emas, gas alam, dan bahan tambang lainnya. Selain di tanah, sumber daya alam negara Indonesia juga terdapat di perairan dan udara.

Keberadaan sumber daya alam ini tentu dapat membawa Indonesia menuju kemakmuran dan kesejahteraan apabila dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dan sebesar-besarnya ditujukan untuk kemakmuran masyarakat secara umum seperti yang ada di UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menegaskan air, bumi, serta kekayaan alam yang ada dikuasai negara serta dipakai guna kemakmuran rakyat. Suatu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia ialah potensi pertambangan. Potensi yang ada, bisa dipakai efektif efisien sehingga capai hasil yang optimal untuk kepentingan bersama. Pemanfaatan potensi pertambangan ini dapat terlihat dengan adanya pabrik-pabrik pertambangan, baik itu pertambangan minyak, batu bara dan lain sebagainya.

Kabupaten Bantul ialah suatu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang miliki bermacam potensi, mencakup komoditas tambang seperti pasir, kerikil, batu putih/batu gamping, breksi, batu apungandesit, tras, pasir besi, serta yang lainnya (Dok. Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Bantul Tahun 2019). Kegiatan pertambangan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bantul salah satunya yaitu pertambangan mineral berupa pasir besi Sungai Progo.

Penambangan pasir ialah penggalian di bawah tanah baik di lahan yang bermaksud pengambilan pasir yang berarti ekonomis. Pada prinsipnya penambangan pasir bersifat industri serta berbahan baku dari tanah maka pengelolaannya berhubungan pada fungsi lingkungan hidup (Rizki, 2018: 171).

Kegiatan pertambangan bisa berdampak positif bila dikelola dengan baik, namun seringkali menimbulkan penolakan karena dengan adanya pertambangan di lingkungan masyarakat dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan maupun keadaan sosial. Sumur-sumur warga kering, jalan aspal rusak dan kerusakan alam sekitar merupakan dampak negatif adanya aktivitas pertambangan pasir. Dampak negatif itulah yang seringkali memunculkan ketidakpuasan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya pertentangan atau konflik.

Konflik ialah suatu tujuan kehidupan dan perkembangan manusia yang berkarakteristik. Manusia mempunyai perbedaan jenis kelamin, strata sosial ekonomi, sistem hukum, budaya serta yang lainnya, perbedaan ini mengakibatkan konflik. Konflik menjadi perbedaan pandangan pada kepentingan. Sepanjang masih ada perbedaan, konflik tidak bisa terhindari serta dialami guna bisa puaskan aspirasi berbagai pihak (Wirawan, 2012: 1-2).

Salah satu lokasi pertambangan pasir besi yang terdapat konflik mengenai izin pertambangan yaitu penambangan pasir di Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dilansir dari [jogja.idntimes.com](http://jogja.idntimes.com), pada Selasa, 3 Maret 2020, telah terjadi unjuk rasa terkait protes penambangan pasir di Sungai Progo. Hal ini dilakukan karena warga mengatakan tidak pernah mendukung kegiatan penambangan pasir dengan alat berat. Sejak tahun 2017 sudah dilakukan penolakan penambangan pasir oleh warga Kalurahan Trimurti. Terdapat 568 warga Kalurahan Trimurti yang terdiri dari warga pedukuhan Nengahan dan pedukuhan Srandakan yang menolak penambangan pasir. Tanda tangan penolakan telah diberi pada yang berwenang. Tapi bentuk penolakan dari warga belum mendapatkan tanggapan dari instansi terkait.

Warga Kalurahan Trimurti kemudian dikagetkan ketika terdapat perusahaan penambangan yang akan menggali pasir di area pedukuhan mereka yaitu CV. Mitra Bangkit Sejahtera. Perusahaan tersebut mengklaim memiliki surat izin operasi produksi (IOP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Dinas Perizinan bahkan sudah dilakukan sosialisasi sebanyak tiga kali yang dihadiri warga sehingga tidak ada cacat formil di dalam izin lingkungan yang dimiliki perusahaan. Namun, dari pihak warga merasa belum pernah diadakannya sosialisasi yang melibatkan warga dan tiba-tiba sudah ada pemasangan patok dan mobilisasi alat berat.

Seperti yang diketahui bahwa izin dalam penambangan merupakan hal yang penting. Pada perusahaan yang akan mengambil pasir di kawasan pedukuhan Srandakan dan Nengahan yang mengklaim telah memiliki izin penambangan tersebut mengherankan. Hal ini dikarenakan

masyarakat sudah menolak sejak lama dan tidak ada sosialisasi atau *rembugan* dari pihak terkait. Pihak perusahaan menjelaskan bahwa pihaknya sebagai pemilik izin memperoleh izin sesuai peraturan perundang-undangan serta terkait sosialisasi sudah dilakukan sebanyak tiga kali dan terdapat warga yang hadir. Dengan adanya sikap tak ingin kalah dan merasa benar diantara keduanya menyebabkan konflik ini terus berkejolak.

Lokasi tambang pasir tidak lepas dari kaitannya dengan hajat hidup masyarakat. Adanya penambangan pasir dengan alat berat yang dapat mengganggu mata pencaharian masyarakat yang berada di lingkungan lokasi penambangan pasir dan hal tersebut juga merusak lingkungan sekitar, tentu saja hal ini menimbulkan konflik antara masyarakat dan perusahaan tambang pasir. Sebagai salah satu cara mengemukakan pendapatnya, masyarakat di pedukuhan Nengahan dan pedukuhan Srandakan memasang spanduk atau *banner* yang berisi penolakan pemakaian alat berat pada penggalian pasir di Sungai Progo. Permasalahan seperti penting untuk segera diselesaikan karena menimbulkan keadaan tidak kondusif di kehidupan bermasyarakat.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan: “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”. Selanjutnya Pasal 26 (4) huruf k menyatakan: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;”.

Oleh sebab itu, kepala desa atau Lurah berkewajiban menyelesaikan segala bentuk perselisihan di wilayahnya mencakup hal ini perselisihan atau konflik mengenai tambang pasir di Kalurahan Trimurti. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Irfan Nopandi Ismail dan Muhammad Rais Rahmat Razak dengan judul “Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Pada Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah di Desa Cemba Kec, Enrekang” menunjukkan bahwa kepala desa berperan pada penyelesaian konflik di Desa Cemba Kec. Enrekang Kab. Enrekang. Hal ini terlihat berdasarkan nilai R square dari tabel summary, berpengaruh sebesar 49.7%. Berdasarkan penelitian tersebut maka dalam suatu konflik diperlukan peranan aktif dari pemerintah khususnya dalam hal ini pemerintah kalurahan untuk menyelesaikan konflik karena peranan pemerintah n juga dapat berpengaruh terhadap penyelesaian konflik. Bila konflik ditangani baik maka kepercayaan pada pemerintah dari masyarakat bisa naik maka masyarakat akan mendukung program pemerintah guna capai tujuan (Rizki, 2018: 167). Oleh karena itu, peneliti ingin menggali bagaimana penyelesaian konflik tambang pasir sungai progo di Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Metode

### Jenis Penelitian

Studi ini memakai jenis penelitian *ex post facto* dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dikarenakan peristiwa yang diteliti yaitu mengenai penyelesaian konflik tambang pasir sungai Progo yang peristiwanya sudah terjadi atau sudah berlalu. Sedangkan pendekatan deskriptif ini digunakan untuk menguraikan atau mendeskripsikan peranan pemerintah Kalurahan Trimurti dalam penyelesaian konflik tambang pasir.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Studi ini diselenggarakan di Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah ditentukan secara sengaja guna capai suatu tujuan. Lokasi dipilih sebab menjadi lokasi penambangan pasir yang terdapat permasalahan dalam perizinan sehingga menimbulkan konflik. Penelitian dilaksanakan pada 2 Juni – 2 Juli 2021. Kegiatan penelitian dalam jangka waktu tersebut dipakai untuk mengumpulkan data serta lakukan keabsahan data.

## Subjek Penelitian

Teknik *purposive* menjadi teknik pada penentuan subjek yang pertimbangan tertentu di studi ini (Sugiyono, 2017: 216). Alasan peneliti menentukan subjek penelitian ini dengan teknik *purposive* karena teknik *purposive* dinilai cocok dengan permasalahan yang diteliti yaitu penentuan subjek dalam penelitian ini didasarkan pertimbangan bahwa mereka cukup memiliki informasi, pengalaman dan pengetahuan terkait peranan pemerintah Kalurahan Trimurti terkait konflik tambang pasir. Subjek dalam penelitian ini yaitu Lurah Kalurahan Trimurti, Panewu Srandakan Kab. Bantul, Perwakilan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Bhabinkamtibmas Trimurti dan Babinsa Trimurti.

## Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yakni teknik wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Hal ini dilakukan sebab peneliti ingin temukan persoalan secara terbuka, pihak yang diwawancarai pendapatnya serta dapat mengungkapkan atau menambahkan jawaban di luar pertanyaan yang ditanyakan sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Dokumen yang digunakan peneliti guna menjawab studi ini yaitu dokumentasi terkait dengan kegiatan penyampaian aspirasi oleh masyarakat, dokumen tentang gambaran Kalurahan Trimurti baik itu tentang sejarah, letak, luas dan batas wilayah, kondisi iklim dan topografi, kondisi sosial masyarakat (jumlah penduduk, mata pencaharian dan pendidikan) dan dokumen data perubahan sosial dan potensi konflik di Kapanewon Srandakan.

## Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Peneliti dalam menentukan keabsahan data menggunakan teknik pemeriksaan *cross check* data. Teknik pemeriksaan data ini dilakukan melalui proses *cross check* antara hasil wawancara yang peneliti peroleh dari subyek penelitian kemudian di *cross chek* dengan subyek penelitian yang lain, kemudian setelah itu akan kembali di *cross chek* dengan dokumentasi yang diperoleh terkait dengan penyelesaian konflik tambang pasir sungai Progo oleh Pemerintah Kalurahan Trimurti.

## Teknik Analisis Data

Analisis data di studi dilaksanakan melalui 3 (tiga) aktivitas yang terjadi bersamaan yakni reduksi data, penyajian data, serta pengambilan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

### Gambaran Konflik Tambang Pasir Sungai Progo di Kalurahan Trimurti

Konflik merupakan sesuatu hal yang sudah merupakan unsur dasar dari kehidupan manusia yang memiliki beragam karakteristik. Oleh karena itu, kehadiran konflik di kehidupan manusia tidak dapat dihindarkan. Penambangan pasir di Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu lokasi pertambangan pasir besi yang terdapat konflik mengenai izin pertambangan. Konflik yang terjadi di tambang pasir sungai Progo Kalurahan Trimurti terjadi karena:

1. Perbedaan pendapat dalam masyarakat

Adanya perbedaan pendapat dalam masyarakat mengenai tambang pasir. Banyak masyarakat yang setuju atau pro dan tidak setuju atau kontra dengan adanya tambang pasir di Kalurahan Trimurti. Masyarakat yang setuju atau pro terhadap adanya pengadaan penambangan pasir di Kalurahan Trimurti memiliki pandangan akan sektor ekonomi yang dapat meningkat sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Sedangkan masyarakat yang tidak setuju atau kontra memiliki pandangan akan kerusakan alam yang dapat terjadi karena adanya penambangan pasir menggunakan alat berat. Penambangan memakai alat berat dapat berpotensi merusak lingkungan mereka. Mereka takut rusaknya bendungan di sisi selatan Jembatan Sungai Progoyang bisa

mengancam jembatan Progo di sebelah utaranya. Ini karena terbukti pada jembatan Progo yang lama. Karena masuknya penambangan pasir memakai alat berat jembatan Progo itu nyaris ambruk serta terpaksa pemerintah perlu membangun ulang.

## 2. Masyarakat tidak dilibatkan dalam pemberian persetujuan

Konflik yang terjadi adalah karena masalah perizinan, dimana masyarakat merasa tidak diikutsertakan perihal perizinan mengenai tambang pasir di Kalurahan Trimurti. Pihak masyarakat Kalurahan Trimurti belum pernah merasa diadakan sosialisasi terkait adanya pengadaan kegiatan penambangan oleh perusahaan penambangan yaitu CV Mitra Bangkit Sejahtera, namun tiba-tiba sudah ada pemasangan patok dan mobilisasi alat berat di daerah mereka.

## 3. Perusahaan mengklaim memiliki izin

CV Mitra Bangkit Sejahtera yakni perusahaan yang akan mengadakan kegiatan pertambangan pasir besi di Kalurahan Trimurti mengklaim memiliki surat izin operasi produksi (IOP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Dinas Perizinan bahkan sudah dilakukan sosialisasi sebanyak tiga kali yang dihadiri warga sehingga tidak ada cacat formil di dalam izin lingkungan yang dimiliki perusahaan. Pihak perusahaan menjelaskan bahwa pihaknya sebagai pemilik izin memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan sosialisasi sudah dilakukan sebanyak tiga kali dan terdapat warga yang hadir.

Melihat konflik yang terjadi pada tambang pasir di Kalurahan Trimurti, dapat dikatakan bahwa bentuk konflik yang terjadi berdasarkan pendapat Soekanto (2012) adalah konflik atau pertentangan pribadi. Bentuk konflik ini adalah konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena adanya perbedaan pandangan atau hal lain. Bentuk ini dapat terlihat dari adanya perbedaan pendapat masyarakat mengenai pengadaan tambang pasir di Kalurahan Trimurti.

Jika dikategorikan berdasarkan polanya sesuai dengan teori yang diberikan oleh Setiawan (2018), maka konflik yang terjadi dalam tambang pasir di Kalurahan Trimurti ini adalah tipe konflik terbuka, dimana konflik tersebut memiliki akar yang nyata, yaitu pembangunan tambang pasir yang mengakibatkan adanya perbedaan pendapat dari masyarakat, sehingga diperlukan tindakan yang dapat menyelesaikan konflik yang diakibatkan dari akar permasalahan tersebut.

## **Bentuk Peranan Pemerintah Kalurahan Trimurti Dalam Penyelesaian Konflik Tambang Pasir Sungai Progo**

Sesuai Pasal 26 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 terkait Desa, kepala desa dalam hal ini disebut lurah berkewajiban menyelesaikan segala bentuk perselisihan yang ada di wilayah desa termasuk dalam hal ini perselisihan atau konflik mengenai tambang pasir di Kalurahan Trimurti. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Irfan Nopandi Ismail dan Muhammad Rais Rahmat Razak dengan judul "Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Pada Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah di Desa Cemba Kec. Enrekang" menunjukkan bahwa kepala desa berperan pada penyelesaian konflik di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kab. Enrekang.

Dalam melakukan penyelesaian konflik tambang pasir di Kalurahan Trimurti, Lurah Trimurti melakukan berbagai upaya agar konflik dapat terselesaikan dengan baik. Upaya yang dijalankan lewat melakukan penenangan kepada masyarakat yang sedang berkonflik. Peneanan ini dilakukan juga kepada masyarakat yang memiliki kecurigaan bahwa pemerintah berpihak kepada perusahaan. Sesuai dengan teori yang diberikan Nasrudin (2021), upaya ini termasuk dalam pendekatan konfrontasi, dimana hal tersebut merupakan upaya untuk mengurangi ketegangan dan emosi di masyarakat.

Usaha lainnya ialah dengan melakukan musyawarah. Nasrudin (2021) menjelaskan bahwa musyawarah merupakan upaya yang dilakukan untuk melakukan pembahasan dan bertujuan untuk

mendapatkan apa yang diinginkan oleh kedua pihak tanpa ada yang dikalahkan atau mencari kemenangan sepihak. Musyawarah di sini dilakukan untuk mendapatkan jalan keluar dalam pihak masyarakat yang pro dan kontra terhadap tambang pasir. Lalu pemerintah mengizinkan masyarakat untuk memberi suara mereka dan kemudian melalui pemerintah dikirimkan ke pihak atau instansi terkait yang dapat memberikan solusi lain seperti dinas atau tingkat Kab.. Dalam upaya ini, sesuai dengan kategori penyelesaian konflik yang disebutkan oleh Nasrudin (2021) yaitu campur tangan ketiga. Pendekatan ini merupakan upaya yang dilakukan ketika kedua pihak tidak bisa temukan jalan keluar, sehingga membutuhkan bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Pada akhirnya, pemerintah memberikan tawaran untuk menyelesaikan konflik ini melalui jalur hukum, karena apa yang dimusyawarahkan dalam pertemuan tidak kunjung menemui jalan tengah dan solusi yang tepat. Keputusan yang diambil oleh pemerintah ialah lakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan seperti yang disebutkan oleh Amriani (2012), yaitu penyelesaian sengketa dengan hakim yang akan mengatur dan memberikan keputusan di pengadilan.

Peranan yang diberikan pemerintah dalam menyelesaikan konflik tambang pasir di Kalurahan Trimurti ini adalah sebagai motivator, fasilitator dan mediator. Ismail (2020) menjelaskan bahwa peranan menjadi motivator yakni peranan lurah menjadi pendorong dan menyemangati masyarakat supaya lakukan tindakan positif maka apa yang diharapkan bisa lebih berkembang serta keamanan juga ketertiban masyarakat, nantinya bisa jadi penopang perekonomian. Hal ini ditunjukkan dengan mendukung pihak masyarakat untuk dapat segera menyelesaikan konflik dengan berbagai cara yang sesuai norma dan hukum supaya kehidupan sosial masyarakat bisa berjalan kondusif seperti sediakala. Sedangkan fasilitator adalah dimana lurah memberi bantuan serta jadi sumber informasi yang baik bagi masyarakat dalam upaya menyelesaikan konflik yang terjadi. Dalam hal ini, peranan lurah sebagai fasilitator adalah dengan menyediakan tempat untuk melakukan pertemuan dan menjadi tempat bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi yang kemudian diteruskan ke pihak Kabupaten.

Peranan sebagai mediator dijelaskan oleh Ismail (2020) sebagai bentuk upaya untuk menetralsisir atau menjadi penengah dari masyarakat yang sedang berkonflik agar mendapatkan kesepakatan dan perdamaian. Dalam hal ini peranan pemerintah kalurahan khususnya lurah sebagai mediator ditunjukkan dengan upaya yang dilakukan lurah ketika dalam pertemuan dan musyawarah sebagai penengah agar tidak terjadi perdebatan atau kondisi yang tidak kondusif yang dapat terjadi karena emosi dari kedua belah pihak.

Dari ketiga peranan yaitu peranan sebagai motivator, fasilitator dan mediator, peranan pemerintah Kalurahan Trimurti yakni lurah Trimurti yang paling menonjol dilakukan yaitu peranan sebagai motivator. Peranan sebagai motivator memiliki porsi yang lebih banyak daripada peranan sebagai fasilitator dan mediator. Peranan sebagai motivator sudah cukup baik dilakukan untuk menumbuhkan keinginan dari pihak masyarakat agar konflik atau permasalahan terkait dengan pengadaan kegiatan pertambangan pasir besi di Kalurahan Trimurti dapat terselesaikan dengan baik sesuai norma-norma tanpa adanya kekerasan di dalam proses penyelesaiannya. Peranan lurah sebagai motivator juga didukung dengan usaha dari pemerintah kalurahan Trimurti untuk terus menjaga agar situasi dan kondisi di masyarakat dapat terus kondusif maka terwujud kehidupan masyarakat yang aman dengan cara bekerja sama dengan pihak Babinsa Trimurti dan Bhabinkamtibmas Trimurti.

Dari ketiga peranan tersebut, peranan Lurah Trimurti sebagai mediator dalam penyelesaian konflik tambang pasir masih belum maksimal. Ini terlihat dari jalan keluar atau titik temu yang dilakukan untuk mencapai penyelesaian konflik dilakukan secara litigasi atau dilakukan melalui pengadilan.



Tahap penyelesaian sengketa diselenggarakan lewat pengadilan atau “litigasi”, di mana kewenangan guna mengatur serta memutuskannya dilakukan oleh hakim. Tahap penyelesaian ini membuat seluruh pihak saling berhadapan guna mempertahankan haknya. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi ialah putusan yang menyatakan *win-lose solution* (Amriani, 2012:35)

Pasal 6 ayat (1) UU 30 tahun 1999 terkait Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menerangkan sengketa bisa diselesaikan para pihak lewat alternatif penyelesaian sengketa yang didasari pada itikad baik mengesampingkan penyelesaian sengketa dengan litigasi di Pengadilan Negeri. Maka simpulannya, litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan dimana para pihak mempunyai hak dan kewajiban sama dan penyelesaiannya dengan putusan hakim.

Upaya mediasi Lurah Trimurti lakukan selaku penengah guna menyelesaikan konflik tambang pasir tidak menemukan kesepakatan untuk damai dan harus diselesaikan melalui pengadilan menunjukkan bahwa upaya mediasi oleh Lurah Trimurti tidak berhasil.

### **Hambatan Pemerintah Kalurahan Trimurti dalam Penyelesaian Konflik Tambang Pasir Sungai Progo**

Dalam upayanya untuk melakukan penyelesaian konflik tambang pasir di Kalurahan Trimurti yang dilakukan oleh pemerintah, tentunya masih terdapat hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya untuk menyelesaikan masalah yang ada. Hambatan pertama yang dialami adalah karena sulitnya mempertemukan para pihak untuk melakukan pembahasan mengenai masalah yang sedang dihadapi. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kekurangan personel yang seharusnya hadir dalam pertemuan.

Hambatan kedua yang dihadapi dalam penyelesaian konflik tidak kondusifnya suasana yang terbentuk dalam pertemuan. Suasana yang kurang kondusif tersebut dikarenakan pendapat atau keputusan masyarakat yang teguh dan kuat, sehingga tidak mudah bagi para kubu untuk mengubah persepsi mereka terhadap konflik yang terjadi.

Hambatan ketiga yang dihadapi pemerintah dalam penyelesaian konflik adalah keraguan masyarakat. Keraguan masyarakat terhadap pemerintah juga merupakan sebuah kendala yang dirasakan. Masyarakat menganggap pemerintah desa lebih berpihak pada perusahaan yang mengelola tambang.

### **Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kalurahan Trimurti Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penyelesaian Konflik Tambang Pasir**

Adanya hambatan dalam penyelesaian konflik tambang pasir di Kalurahan Trimurti maka diperlukan upaya untuk mengatasinya. Untuk mengatasi hambatan dalam proses penyelesaian konflik tambang pasir di , pemerintah Kalurahan Trimurti pada akhirnya menawarkan jalur hukum karena ketidakhadiran berbagai pihak dalam setiap pertemuan dan musyawarah. Solusi ini juga diberikan karena pemerintah Kalurahan Trimurti tidak kunjung mendapatkan jalan tengah.

Kemudian untuk mengatasi kondisi yang tidak kondusif dalam setiap pertemuan, pemerintah Kalurahan Trimurti memberikan dan menyediakan waktu khusus untuk menyuarakan pendapat masing-masing warga dalam pertemuan atau musyawarah, sehingga perdebatan tidak terjadi sepanjang acara pertemuan atau musyawarah.

Untuk mengatasi keraguan masyarakat terhadap pemerintah Kalurahan Trimurti yang menganggap bahwa pemerintah Kalurahan Trimurti lebih berpihak pada PT yang mengeklaim memiliki izin usaha penambangan pasirir yaitu CV. MBS maka pemerintah Kalurahan Trimurti selalu berusaha melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan menjelaskan bahwa pemerintah

Kalurahan Trimurti tidak memiliki hak dalam memberikan perizinan, sehingga diharapkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dapat kembali terbentuk.

## Simpulan

Dari hasil studi, maka simpulannya bentuk peranan yang diberikan pemerintah dalam menyelesaikan konflik tambang pasir di Kalurahan Trimurti adalah sebagai motivator, fasilitator dan mediator. Hambatan yang dihadapi pemerintah Kalurahan Trimurti yaitu sulit mempertemukan para pihak, situasi kurang kondusif ketika dilakukan pertemuan, adanya ketidakpercayaan masyarakat. Usaha yang dijalankan guna atasi hambatan pada proses penyelesaian konflik tambang pasir yaitu pemerintah Kalurahan Trimurti selalu mencoba menengahi perdebatan ketika dirasa sudah mulai memanas, memberikan kesempatan untuk dapat mengutarakan pendapat, dan melakukan pendekatan sehingga dapat membangun kepercayaan dari masyarakat.

## Referensi

- Amriani, Nurnaningsih. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul. (2020). *Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Bantul Tahun 2019*
- Ismail, Irfan Nopandi & Muahammad Rais. (2020). Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah di Desa Cemba Kec. Enrekang. *Jurnal Praja 8 (1)*
- Nasrudin, A. H., Unsa, F. F., Aini, F. N., Arifin, I., & Adha, M. A. (2021). Manajemen Konflik dan Cara Penanganan Konflik Dalam Organisasi Sekolah. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 9(1)*, 1–18. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v9i1.1888>
- Rizki, Dinda Agung & Arif Kuncoro Dwi Putranto. (2018). Evaluasi Penyelesaian Konflik Penambangan Pasir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo di Desa Poncosari, Kec. Srandakan, Kab. Bantul. *Jurnal Ilmu Administrasi 7 (2)*
- Setiawan, F. (2018). Mengelola Konflik di Lembaga Pendidikan Islam. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam, 7(1)*, 55–66. <https://doi.org/10.29313/tjpi.v7i1.3801>
- Sintasari, Febriana. (2020). *Ratusan Warga Srandakan Tolak Penambangan Pasir di Sungai Progo*. Diakses pada 28 September 2020 dari <https://jogja.idntimes.com/news/jogja/daruwaskita/ratusan-warga-srandakan-tolak-penambangan-pasir-di-sungai-progo>
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RAD*. Bandung: Alfabeta
- UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- UUD 1945
- Wirawan. (2012). *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Prenadamedia Group